

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk sosial yang pasti akan mengalami beberapa peristiwa dalam hidupnya seperti halnya manusia akan mengalami peristiwa kelahiran begitupun kematian, peristiwa kelahiran seseorang pasti akan menyebabkan akibat hukum, seperti halnya adanya hubungan hukum dengan masyarakat setempat serta adanya hak dan juga kewajiban atas dirinya. Begitupula kematian juga menyebabkan adanya sebabdanakibat hukum dengan masyarakat, terkhususnya anggota keluarga atau pihak terkait yang mempunyai ikatan dengan si *mait* (orang meninggal) selama hidupnya.¹

Begitupun kematian seseorang pasti menyebabkan sebab dan akibat hukum, serta kematian juga menyebabkan keharusan bagi orang lain terhadap si *mait* (orang meninggal) baik yang berkaitan dengan penanganan jenazah. Kematian juga menyebabkan munculnya suatu ilmu yang berkaitan tentang pembagian yang dikenal dengan *Ilmu Faraid* atau ilmu *mawaris*.

Manusia selalu mempunyai kecenderungan terhadap yang dia inginkan apalagi jika dihadapkan dengan permasalahan harta, manusia terkadang lalai terhadap ketentuan agama. Dalam menangani hal tersebut dibutuhkan adanya yang mengatur harta warisan.²

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hal. 13.

² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 4.

Adapun hukum yang mengatur hubungan diantara manusia yang berkaitan dengan harta peninggalan ialah hukum kewarisan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya.³

Fiqh Mawaris adalah suatu ilmu yang mempelajari siapa-siapa yang menjadi ahli waris, bahagian-bahagian yang diterimanya, serta siapa-siapa yang termasuk dari pada ahli waris, dan bagaimana cara pengelolaannya. Para Ahli Fikih mendefenisikan ilmu waris dengan suatu ilmu yang dengan dia kita dapat mengetahui orang yang berhak atas harta warisan, kadar ukuran yang diperoleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya.⁴

Dalam Hukum Islam ataupun Fiqh Mawaris terjadinya pembagian harta warisan ada beberapa syarat yang mesti terpenuhi, adapun syarat yang berkaitan dengan si Pewaris adalah jelas matinya, inilah yang menjadi syarat agar terpenuhinya kewarisan yang disebabkan kematian, dalam artian bahwa harta si pewaris berpindah kepada Ahli Waris setelah kematiannya.⁵

Dalam pembagian harta warisan terdiri dari rukun dan juga syarat yang mesti terpenuhi untuk pendistribusian harta warisan. Syarat-syarat tersebut menyelingi rukun, dan terkadang berdiri sendiri. Adapun yang termasuk rukun dalam membagi harta warisan adalah *pertamaAl-Muwarrits* (orang yang diwarisi hartanya), adapun syarat dari *al-muwarrits* adalah telah jelas matinya, baik matinya secara *hakiki*,

³Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

⁴Hasby Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 18.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 208.

secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* (perkiraan). Kedua *Al-warits* atau ahli waris adapun syaratnya ialah hidupnya ahli waris diwaktu matinya *muwarris* dan yang ketiga *Al-Mauruts/al-mirats* (harta peninggalan).⁶ Dari ketiga unsur tersebut dapat ditemukan didalam KHI pasal 171 b,c,d dan e.

Ada tiga penyebab yang mengakibatkan seseorang menerima harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia yaitu :

1. Karena Kekerabatan/nasab
2. Karena Perkawinan
3. Karena *wala'* (memerdekakan).⁷

Dalam pendistribusian harta warisan ada bagian bagian yang layak menerima harta warisan setelah pewaris meninggal dunia, diantara yang layak menerima harta warisan adalah anak laki-laki kandung dengan anak perempuan kandung sebagaimana yang terkandung dalam ayat Al qur'an, Allah SWT Berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (سورة النساء/ ٤: ٧)

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”⁸ (Q.S An Nisa :4/ 7).

⁶Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi* (Depok : Rajawali Pers, 2019), hal. 28-29.

⁷Amal Hayati dkk, *Hukum Mawaris*(Medan: CV Manhaji, 2015), hal. 12-15.

⁸*Al-Qur'an Al Karim: Tafsir Per Kata Tajwid Kode*(Jakarta Timur: PT Insan Pustaka, 2013), hal. 78.

Demikian dalil yang menegaskan bahwa setiap anak baik dia laki-laki ataupun perempuan dia wajib menerima harta warisan peninggalan orang tuanya tanpa membanding bandingkan antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana yang pernah dilakukan manusia sebelum masuknya islam membandingkan anak laki-laki dan perempuan dengan berat sebelah yakni anak perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun inilah dalil yang menjadi penjelas bahwa baik anak laki-laki maupun anak perempuan mendapatkan warisan dari orang tuanya selama tidak ada hal yang menghalanginya.

Begitu pula tentang ketentuan bagian tiap masing masing ahli waris seperti halnya bahagian anak laki-laki kandung dan anak Perempuan Kandung telah terdapat dalam Alqu'an bagian dari keduanya, Allah SWT Berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهَا بَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْلَادِيْنَ أَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مَّا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN (النساء/ ٤ : ١٨)

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika

dia (anak perempuan) itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut diatas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak mamfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.⁹(Q.S, An nisa: 4/ 11).

Dalil diatas menerangkan tentang ketentuan pemberian kepada pemilik warisan atau ahli waris serta penegasan bahwa pembagian warisan diantara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua banding satu (2:1) dan ayat ini pun mengatur bagian yang diterima oleh ahli waris serta mengandung keunikan ilmu waris dalam Islam yang mengatur hak warisan dengan sistem matematis.

Hukum kewarisan yang ada di negara Indonesia ini mempunyai berbagai macam jenis hukum yang dipakai dalam mendistribusikan harta warisan, diantaranya : sistem kewarisan islam yang mana berdasarkan Pada Al-qur'an dan Al-hadist yang dikaji oleh para ulama dalam bentuk fiqh yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam dan sistem kewarisan Adat.¹⁰ Yaitu pembagian harta warisan yang melekat dan menjadi sebuah tradisi disuatu daerah.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Raja Publishing, 2011), hal. 78.

¹⁰Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Adat dan BW* (Bandung : Refika Aditama, 2014), hal. 7.

Hukum kewarisan yang masih digunakan di Indonesia saat sekarang ini masih tergantung pada si Pewaris dalam artian hukumnya si pewaris adalah hukum waris yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia, contohnya jika yang meninggal adalah orang Indonesia, maka hukum yang digunakan adalah hukum waris Islam ataupun Hukum Waris Adat. Hukum kewarisan Adat pun mencakup serangkaian peraturan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pendistribusian dan peralihan harta kekayaan dari masa ke masa.¹¹

Hukum waris adat di Indonesia sangatlah terpengaruh oleh prinsip garis keturunan yang berlaku terhadap masyarakat yang berkaitan, bisa bersifat Patrilineal atau Bilateral.¹² Prinsip-prinsip garis keturunan sangatlah berpengaruh terhadap penetapan Ahli Waris ataupun bagian harta peninggalan yang diwariskan terhadap Ahli Waris.

Dalam praktek pendistribusian harta warisan bagi ahli waris yang beragama islam, terkadang tidaklah selalu sesuai dengan yang disyariatkan oleh Agama dalam pendistribusian harta warisan, yaitu sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Al Hadist, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan walaupun Masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan beragama Islam namun dalam penyelesaian warisan terjadi penyimpangan dari ketentuan Hukum waris Islam ataupun Kompilasi Hukum Islam. Sebenarnya memberikan pembagian berlebih kepada anak bungsu juga terdapat dalam masyarakat adat jawa yang terletak di

¹¹Iman Sydiya, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberti, 2001), hal. 151.

¹²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 295.

Purwokerto namun dalam hal tersebut dalam waris adat mengutamakan anak perempuan bungsu bukan anak laki-laki bungsu.

Adapun penyelewengan dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang penulis maksud tersebut di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan ialah dalam penyelesaian permasalahan harta warisan dengan anggota keluarganya yang ditinggalkan masih menggunakan hukum kebiasaan yang sudah menjadi sebuah Tradisi kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama dan turun temurun sampai saat ini yang mana mengkhuskan bagian anak "laki-laki bungsu" dalam menerima warisan yang mana dia mendapatkan harta warisan yang melebihi bagiannya dibandingkan dengan saudara saudaranya, dikarenakan tidak ada yang menjelaskan bagian anak bungsu laki-laki secara khusus didalam waris Islam.

Pembagian warisan anak bungsu laki-laki ini banyak disebabkan oleh tradisi yang sudah berlaku sejak dahulu walaupun demikian tidak ada yang mempermasalahkannya jika para pihak setuju terhadap tradisi yang demikian Namun tidak mengungkiri bisa jadi terjadi sesuatu yang tidak di inginkan yang mana ahli waris yang bukan anak bungsu prekonomiannya kurang memadai sehingga terjadi perselisihan diantara Ahli Waris sehingga terkadang tradisi tersebut ditinggalkan dan ada juga Ahli Waris yang mana kurang mampu sehingga ahli waris lain melebihkan bagiannya dalam harta warisan.

Selain itu yang menjadi alasan anak laki-laki bungsu mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lainnya ialah dikarenakan anak laki laki bungsu lah yang lebih lama tinggal dengan orang tua dan yang paling dekat dengan orang tua serta anak laki-laki bungsu lah yang nantinya yang menikah terakhir serta yang

menempati rumah mereka bersama orang tuanya sehingga dialah yang lebih lama bersama orang tua dan yang mengurus segala keperluan orang tua semasa hidupnya. Dan ini tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum waris islam atau Kompilasi Hukum Islam walupun sekiranya dia dihitung sebagai hibah tidaklah sah karna bertentangan dengan pasal 211 “Hibah orang tua kepada anak dihitung sebagai warisan” dan tidaklah jadi sebuah patokan jika seorang anak lebih dekat dengan orang tua ataupun yang paling lama tinggal dengan orang tua ataupun dia anak paling bungsu bahwa dia layak mendapatkan harta yang berlebih dibanding dengan saudara-saudaranya. Dikarenakan dalam waris Islam pembagian warisan haruslah sesuai dengan ajaran syari’at islam yang bersumber dari Alqu’an dan Al Hadist yang telah mempunyai kadar bagian masing2 ahli waris tanpa membedakannya.

Dan adapun yang dimaksud dengan bahwa anak bungsu laki-laki mendapatkan bagian lebih dari saudara-saudaranya ialah bahwa anak bungsu laki-laki mendapatkan rumah peninggalan (rumah pusaka) sedangkan anak yang lainnya tidak mendapatkan yang demikian. Yang mana dalam hal ini tidaklah diperbolehkan dikarenakan harta yang ditinggalkan orang tua setelah dikeluarkannya kewajiban terhadap orang tua seperti halnya perawatan jenazah haruslah dihitung sebagai warisan secara menyeluruh.

Dan walaupun sekiranya rumah pusaka dihitung sebagai wasiat juga tidaklah dibenarkan karena dalam hal ini wasiat tidak diperbolehkan untuk ahli waris sebagaimana hadis Nabi :

لَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ (رواه الدار قطني)

Artinya : Tidak ada hak menerima wasiat bagi ahli waris yang menerima warisan kecuali apabila ahli waris membolehkannya. (HR al-Daruquthny).

Demikianlah dalil yang menjadi larangan bahwa anak bungsu laki-laki mendapatkan harta berlebih dari saudara-saudarinya, begitupula jumhur ulama berpendapat/sepakat bahwa tidak ada wasiat bagi Ahli waris, demikian pula pendapat Imam Syafi'i bahwa : Hukum wasiat untuk Ahli Waris adalah hukum sesuatu yang tidak ada.¹³

Dan demikianlah pendapat bahwa anak laki-laki bungsu tidaklah berhak mendapatkan rumah pusaka orang tuanya dikarenakan dia termasuk ahli waris dan adapun harta yang ditinggalkan orang tua terhadap ahli waris haruslah dihitung sebagai harta warisan secara menyeluruh sama halnya dengan harta yang lainnya. Dan jikalau itu diperhitungkan sebagai hibah juga tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 yaitu "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan".¹⁴ Dalam hal ini jelas bahwa Rumah Pusaka Peninggalan orang tua seharusnya dihitung sebagai harta warisan tanpa memberikannya kepada anak bungsu laki-laki dalam artian semua harta peninggalan haruslah dibagi secara adil terhadap ahli waris yang berhak menerimanya.

Adapun hasil wawancara dari beberapa keluarga yang melaksanakan pembagian warisan dengan mengutamakan anak laki-laki bungsu dalam harta warisan yaitu dia mendapatkan rumah pusaka dari peninggalan orang tuanya :

¹³Muhammad bin Idris, Abu Abdullah As-Syafi'i, *Mukhtsar Kitab Al-Umm Fi al-Fiqhi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. II.

¹⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 211.

Pertama dengan Bapak Miswar Lubis usia 40 Tahun yang mana dia mendapatkan rumah pusaka peninggalan orang tuanya, dia merupakan anak laki-laki terakhir dari keluarganya yang mana dia mempunyai 3 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan dan mereka membagi warisan secara islam dianya pembagiannya 2 banding 1 atau bagian anak laki-laki seumpama bagian dua anak perempuan namun untuk rumah peninggalan orang tua dikhususkan untuk anak laki-laki bungsu. Mereka melaksanakan seperti demikian untuk menjalankan tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu.¹⁵

Kedua dengan Bapak Imran Batubara usia 51 Tahun yang mana dia mendapatkan rumah pusaka dari peninggalan orang tua mereka, dia merupakan anak laki-laki bungsu dari keluarganya yang mana dia mempunyai 4 saudara laki-laki 3 saudara perempuan, mereka membagi harta warisan sesuai dengan ajaran hukum waris islam yaitu dua banding satu atau bagian anak laki-laki seumpama bagian dua anak perempuan Namun terkhusus dengan rumah peninggalan orang tua mereka menyerahkan rumah tersebut kepada anak laki-laki bungsu dalam artian sekiranya mereka mengadakan perkumpulan ataupun acara keluarga, hari raya umpamanya mereka masih bisa menggunakan rumah tersebut.¹⁶

Ketiga dengan Bapak Asmar Habib usia 35 Tahun, dia mendapatkan harta warisan berupa rumah puasaka dari orang tuanya dikarenakan dia adalah anak laki-laki bungsu di keluarganya dia mempunya 2 saudara laki-laki dan 1 saudari

¹⁵Wawancara dengan Bapak Miswar, di kel Panyabungan II kec. Panyabungan kab. Mandailing Natal 9 Maret 2022.

¹⁶Wawancara dengan Bapak Imran Batubara, di kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 9 Maret 2022.

perempuan, mereka membagi warisan dengan sistem sama rata namun dia mendapatkan rumah pusaka dari pada peninggalan orang tuanya dikarenakan dia merupakan anak laki-laki bungsu dikeluarganya dan juga dia orang yang terakhir menikah di keluarganya serta meneruskan tradisi yang sudah berlaku dari zaman dahulu yaitu rumah peninggalan (pusaka) diberikan kepada anak laki-laki yang paling bungsu dalam sebuah keluarga.¹⁷ Sehingga jika dihitung besaran bagian warisan bahwa anak laki-laki bungsulah yang mendapat bagian yang paling banyak dari yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai tradisi pembagian warisan di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan ini dengan Judul “ **PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN HARTA WARISAN MELEBIHI BAGIANNYA KEPADA ANAK LAKI-LAKI BUNGSU (Studi Kasus di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)**”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktek Tradisi Pembagian Warisan Kepada Anak Laki-laki Bungsu di Kelurahan Panyabunan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

¹⁷Wawancara dengan Bapak Asmar Habib di Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal 10 Maret 2022.

2. Apa saja yang Menyebabkan Tradisi Pemberian Harta Warisan kepada Anak Bungsu Laki-laki yang berlebih di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Warisan kepada Anak Laki-laki Bungsu yang berlebih di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktek Tradisi pembagian harta warisan kepada anak laki-laki Bungsu di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan tradisi pemberian Harta Warisan kepada anak laki-laki bungsu yang berlebih di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap tradisi pemberian warisan kepada anak laki-laki Bungsu yang berlebih di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagaimana telah kita ketahui suatu penelitian ilmiah harus memiliki manfaat, melihat dari rumusan masalah serta tujuan masalah maka dapat diharapkan memberikan mamafaat secara teoritis ataupun praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Mamfaat Teoritis

- a. Penelitian ini semoga bisa memberikan kontribusi pengetahuan serta pendidikan dan juga bisa menambah wawasan mengenai tradisi pembagian warisan berlebih terhadap anak laki-laki bungsu, khususnya kepada masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan serta ilmu pengetahuan dalam memecahkan suatu permasalahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam upaya menyelesaikan permasalahan harta warisan terutama terhadap masyarakat yang melaksanakan praktik pembagian warisan yang melebihkan bagian terhadap anak laki-laki bungsu.
- b. Agar masyarakat paham mengenai pembagian warisan terutama terhadap pembagain warisan bagi anak bungsu laki-laki yang berlebih serta agar tidak menyebabkan perpecahan dalam pembagian harta warisan.

E. BATASAN ISTILAH

Agar mempermudah pemahaman atas penelitian ini, Penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Perspektif secara etimology berasal dari bahasa latin yakni "*perspicere*" yang berarti gambar, melihat, sedangkan secara terminologi ialah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai suatu permasalahan tertentu. Menurut

Abdurrahman Kompilasi adalah suatu kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku maupun tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari beberapa pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab lalu di tulis oleh para ulama fiqh. Yang dianya dijadikan referensi oleh Pengadilan Agama agar nantinya dan dihimpun dalam satu himpunan. Ataupun Kompilasi Hukum Islam adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan sebuah himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang sumbernya berasal dari kitab Fiqh empat mazhab. Dari seluruh pandangan keempat Mazhab tersebut akhirnya dijadikan satu dan dibentuk menjadi sebuah buku dengan menggunakan bahasa perundang-undangan.

Kompilasi hukum islam adalah puncak pemikiran Fikih di Indonesia. Hal ini dilandasi oleh keterlibatan para ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama serta tokoh adat dalam menentukan hukum islam baik yang berkaitan dengan Perkawinan, warisan, wasiat, hibah serta wakaf.

2. Waris

Istilah Waris berasal dari bahasa arab yang dianya bentuk masdar dari kata : *waritsa- yaritsu- irtsan-mirasan* secara bahasa arti waris ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah ialah : hukum yang mengatur tentang bagaimana pendistribusian harta warisan yang ditinggalkan

¹⁸Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indosenia* (Jakarta : Akademika Pusaka Pressindo, 1992) hal. 12.

oleh pewaris, serta mengetahui bagian-bagian yang akan diterima oleh Ahli waris bagi yang berhak menerimanya.¹⁹

Harta warisan adalah segala sesuatu peninggalan yang ditinggalkan pewaris baik itu berupa hak ataupun kewajiban serta semua harta yang ditinggalkan baik ia harta bergerak atau tidak bergerak yang sah secara syari'at bahwa harta tersebut adalah atas miliknya.

Hukum waris pada dasarnya adalah Hukum yang mengatur tentang bagaimana pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing dari pada ahli waris.²⁰

Menurut istilah Ulama waris adalah berpindah hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada Ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak ataupun tidak bergerak yang berupa hak milik secara sah menurut syari'at.²¹

3. Pembagian Berlebih

Pembagian berlebih dalam kasus ini ada pembagian berlebih dalam harta warisan yaitu seseorang mendapatkan bagian lebih besar dari pada saudara-saudarinya dianya anak laki-laki Bungsu dalam hal ini terjadi di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bahwa anak laki-laki bungsu mendapatkan bagian warisan lebih banyak dari saudara-saudarinya

¹⁹Muslich Maruzi, *Pokok Pokok Ilmu Waris* (Semarang : Toha Putra), hal. 1.

²⁰*Kompilasi Hukum Islam*.

²¹Abu Bakar Jabir Al-jazairi, *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hal. 713.

yang dalam artian ini bahwa anak laki-laki bungsu dia mendapatkan Rumah Pusaka dari pada peninggalan orang tuanya tanpa memperhitungkan rumah tersebut sebagai harta warisan. Hal yang demikian dilakukan dengan beberapa Faktor antara lain : untuk menjaga tradisi yang telah ada dari zaman dahulu, dikarenakan anak laki-laki bungsu lah yang paling lama tinggal bersama orang tua mereka, dan juga anak laki-laki bungsu lah yang terakhir menikah dibandingkan saudara laki-laknya yang lain.

Keterikatan terhadap suatu mazhab terhadap pembagian warisan sangatlah diharapkan untuk tercapainya sesuatu yang di Inginkan, namun di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal membagi warisan yang mana mengkhuskan/melebihkan bagian anak laki-laki bungsu dari pada yang lainnya yang mana ketentuan tersebut tidak ada dalam Alqur'an maupun Al hadist yang menunjukkan bahwa anak laki-laki bungsu mendapatkan bagian lebih dari saudara saudarinya, bukan dikarenakan mereka tidak tahu tentang pembagian yang disyariatkan tapi mereka melakukan pembagian seperti itu karena itulah yang sudah menjadi tradisi di daerah tersebut dan juga dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan pembagian warisan seperti demikian.²²

4. Anak Laki-laki Bungsu

Istilah anak bungsu kerap disematkan pada orang yang lahir terakhir dibanding dengan saudara-saudarinya dan anak bungsu biasanya kerap kali mendapat perhatian lebih serta kasih sayang dari orang-orang terdekatnya terutama orang

²²Wawancara dengan Bapak, Muhammad Ikbal, Tokoh Agama Kecamatan Panyabungan, 5 Maret 2022.

tuanya. Dalam KBBI anak bungsu dapat diartikan sebagai anak yang termuda dari satu keluarga atau anak bungsu adalah anak yang terakhir. Jadi dalam pengertian anak laki-laki bungsu ialah anak laki-laki yang terakhir dari satu keluarga.

Anak Bungsu selalu di nisbahkan kepada anak yang paling kecil dan anak bungsu juga dikenal sebagai anak yang paling manja dan juga anak yang paling dituruti kemauannya oleh orang tuanya, namun dalam bahasan ini yang dibahas adalah mengenai anak laki-laki bungsu tanpa menyamakannya dengan anak perempuan bungsu.



F. KERANGKA TEORI

Didalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan kerangka teori yang akan membantu penulis dalam rangka menganalisis permasalahan pembagian warisan menggunakan sejumlah teori hukum yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada dan adapun teori-teori yang akan dikedepankan berikut ini secara tegas akan dijabarkan pada bab pembahasan dalam skripsi ini dan adapun teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan menurut Aristoteles ada lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil sebagai berikut

- a. Keadilan komutatif yaitu perlakuan terhadap seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang diberikannya.
- b. Keadilan Distributif yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya.

- c. Keadilan Kodrat Alam yaitu memberi sesuatu sesuai yang diberi orang lain kepada kita
- d. Keadilan Konvensional yaitu jika seorang warga negara telah mentaati segala perundang undangan yang telah dikeluarkan
- e. Keadilan Perbaikan jika seseorang berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Adapun menurut Notonegoro keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku sedangkan menurut Prof Dr. Notonegoro teori keadilan ataupun keadilan hukum yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³

Dalam teori keadilan hukum bahwa sesuatu perbuatan disebut ia adil jika diamalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Teori 'Urf/Tradisi

Teori *Urf* yaitu adat kebiasaan di masyarakat yang bisa dijadikan sandaran hukum. Secara etimologi di artikan dengan sesuatu yang dikenal sedangkan menurut terminologi *urf* mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau sebagiannya dalam hal hubungan kepentingan dan telah tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.²⁴

²³ Aim Abdul Karim *Kewarganegaraan* (Bandung : Gravindo Media Pratama, 2006), hal. 57,58.

²⁴ A. Basiq Djalil, *Ilmu Usul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta : Kencana, 2010), hal 126.

Dari segi keabsahannya ‘Urf dibagi menjadi dua : *pertama* ‘urf shahih yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ *kedua* ‘urf fasid yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan hukum syara’.

G. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang mana tujuannya ini ialah untuk memperoleh gambaran mengenai kolerasi topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan tujuan untuk karya penulis dengan peneliti lain sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara menyeluruh, serta untuk menghindari plagiat dikalangan akademisi. Berdasarkan hal tersebut penelitian yang berjudul sebagai berikut :

1. Karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Tajul Muttaqin yang berjudul “*Status kewarisan anak perempuan bungsu dalam adat kewarisan di kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta*” Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Penelitian ini membahas tentang status kewarisan anak bungsu perempuan dalam menerima warisan sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas adalah mengenai tentang pemberian harta warisan anak laki-laki bungsu melebihi bagiannya.
2. Karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Taufiq Qurosyid dengan judul “*Pemahaman Masyarakat tentang hukum kewarisan Islam (studi di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur)*” Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019. Penelitian ini

membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat desa raman aji mengenai hukum kewarisan Islam masalah ini berdeda dengan yang saya angkat sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas mengenai tentang Pemberian Harta Warisan melebihi bagiannya kepada anak laki-laki Bungsu, yang mana sangatlah berbeda terhadap penelitian yang penulis lakukan sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pembagain warisan terhadap anak laki-laki bungsu.

3. Karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Lily Suryani Hasibuan dengan judul *“Penundaan Pendistribusian harta warisan dalam adat Mandailing Natal ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (studi kasus desa Pastab Julu Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)”* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019. Penelitian ini membahas tentang penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam adat mandailing Natal. Masalah ini berbeda dengan yang saya angkat, dikarenakan skripsi terdahulu berfokus terhadap penundaan pendistribusian sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas adalah mengenai Pemberian Harta Warisan melebihi bagiannya kepada anak laki-laki Bungsu.
4. Karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Imron dengan judul *“Pelaksanaan Masyarakat tentang pembagian harta warisan bagi anak bungsu Perempuan ditinjau dari hukum Islam Studi kasus di desa Buluh Cina”* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021. Penelitian ini membahas tentang pembagian warisan bagi anak perempuan bungsu yang di fokuskan dalam masalah ini adalah anak perempuan

bungsu, masalah ini berbeda dengan yang saya angkat dalam skripsi yang penulis bahas adalah menitik beratkan kepada anak laki-laki Bungsu.

H. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan suatu cara ataupun jalan yang digunakan untuk mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁵ Didalam metode penelitian ini teknik yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian sesuai dengan objek yang diteliti. Didalam metode penelitian juga terdapat beberapa hal yang disiapkan penulis agar pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini akan terarah dan juga penulis telah menghimpun beberapa rumusan masalah serta faktor yang menyebabkan demikian terjadi dikalangan Masyarakat. Adapun beberapa metode dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Jenis dan sifat penelitian

Adapun pembahasan yang akan penulis bahas adalah Perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap Tradisi pemberian harta warisan melebihi bagiannya kepada anak laki-laki bungsu. Jika dilihat dari jenis penelitian yang penulis buat bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan (field researce) dikarenakan data ataupun objek yang ingin diteliti berada di Kelurahan Panyabungan II. Penelitian juga menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang ada dari informan mengenai tradisi pembagian warisan terhadap anak bungsu yang melebihi bagiannya di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten

²⁵Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan Perdana Publishing, 2017), hal. 8.

Mandailing Natal. Penulis juga mengumpulkan beberapa data mengenai Pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap kasus yang diteliti serta penulis juga mengumpulkan data mengenai tentang faktor yang menyebabkan adanya tradisi tersebut. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Dan adapun sifat penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara pendekatan lapangan sosiologis (sociological approach) yaitu dengan melakukan penelitian langsung dengan bertatap muka dan berbagi pengalaman serta bercerita tentang suatu objek.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan wawancara langsung dengan masyarakat terkait sosiologis (sociological Approach) yaitu dengan cara mendengar bagaimana pendapat mereka mengenai sesuatu yang mereka alami dengan kasus tersebut penulis juga melihat terhadap tradisi tersebut yang menyebabkan terjadinya diantara anggota keluarga.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data primer : sumber data yang digali langsung memberikan data pada pengumpul data adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan yang berdomisili di tempat tersebut. Oleh karena itu data ini termasuk dalam data primer sebab di peroleh langsung dengan wawancara kepada responden di

²⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 155.

Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

- b. Sumber Data sekunder : sumber yang tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data seperti kitab-kitab Fiqh Mawaris, Tokoh adat/agama serta masyarakat setempat.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah ;

a. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara yaitu melakukan dialog dengan Tanya jawab dengan responden, seperti Tokoh Adat/agama serta beberapa keluarga yang termasuk terlibat dalam kasus tersebut di Kelurahan Panyabungan II Kecamatan Panyabungan. Hal ini dilakukan Penulis dengan mewawancarai secara langsung terhadap reponden ataupun pihak terkait.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan menguji suatu peristiwa. dokumentasi juga Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan menghimpun data dengan berupa dokumen lapangan serta menghimpun foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

c. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini salah satu teknik pengumpulan data dengan beberapa sumber bacaan yang bersentuhan dengan pembahasan penulis. Penelitian kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa sumber bacaan berupa artikel ilmiah, buku-buku, pendapat para ahli dan juga karya ilmiah seperti Kitab-kitab Fiqh Mawaris, Kompilasi Hukum Islam serta buku-buku yang berkaitan dengan kewarisan Islam.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah Proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan serta dokumentasi dengan cara menjabarkannya serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Metode analisis data merupakan salah satu metode untuk pengolahan data menjadi sebuah informasi baru yang mudah untuk dipahami serta untuk mempermudah dalam memecahkan suatu permasalahan, dalam menganalisis penulis memakai metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu berfokus terhadap objek yang diselidiki dengan tujuan untuk menyelidiki kasus serta menjelaskan latar belakang permasalahan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

²⁷ Burhan Mungi, *penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2008), hal. 27.

Supaya Penulisan ini lebih terarah serta Mempermudah Pemahaman secara menyeluruh, maka penulisan ini tersusun dari Lima bab yang terdiri dari beberapa Sub bab pembahasan yaitu :

Bab I Berisi tentang Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Batasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan yaitu : Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris, Rukun dan Syarat Waris, Penyebab Kewarisan, penghalang menerima warisan, golongan ahli waris, serta hak kewajiban sebelum harta waris dibagi.

Bab III Berisi tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Keadaan Geografis dan Demografis, Mata Pencarian, Tingkat Pendidikan, Agama, dan suku serta Adat Istiadat.

Bab IV Berisi tentang Hasil Penelitian membahas tentang : Praktek tradisi Pembagian Warisan terhadap Anak Laki-laki Bungsu, faktor yang menyebabkan tradisi Pembagian Warisan terhadap Anak Bungsu Laki-laki, Perspektif KHI terhadap tradisi Pemberian Harta Warisan Kepada Anak Laki-laki Bungsu yang berlebih di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, serta Analisa Terhadap tradisi pemberian Harta Warisan kepada Anak laki-laki Bungsu yang berlebih di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V Berisi tentang Penutup yaitu : Kesimpulan dan Saran yang ditulis Penulis yang dianggap penting terhadap permasalahan penelitian.